

**PERLINDUNGAN HAK KETENAGAKERJAAN PADA  
PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**VINSENSIUS TOMMY WIJAYA JAPOLA**

**NPM : 14206007**

**PROGRAM STUDI ILM HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HAK KETENAGAKERJAAN PADA PESERTA**  
**PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu**  
**Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**VINSENSIUS TOMMY WIJAYA JAPOLA**

**NPM: 14206007**

**Dosen Pembimbing:**



**Victor Imanuel Williamson Nalle, S.H., M.H.**

**NIP: 0110256**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**  
**SURABAYA 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PERLINDUNGAN HAK KETENAGAKERJAAN PADA PESERTA  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA**

Diajukan oleh:  
VINSENSIUS TOMMY WIJAYA JAPOLA  
NPM: 14206007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik darma Cendika  
Pada tanggal : 17 November 2017


**TIM PENGUJI :**

Ketua :



Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum  
NIP: 0110011

Anggota I :



Victor Imanuel Williamson Nalle, S.H., M.H.  
NIP: 0110256

Anggota II :



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum  
NIP: 0110248

Mengesahkan:  
Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika  
Dekan,



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum  
NIP: 0110248

## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Ketenagakerjaan Pada Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Di Indonesia”

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Bapak Victor Imanuel Williamson Nalle, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, juga sebagai dosen wali angkatan 2014 dan selaku dosen pembimbing skripsi;
3. Seluruh dosen, khususnya Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H dan Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta khususnya kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7 dan juga pengajar di semester pendek;
4. Kedua Orang Tua, Kristian Japola dan Margaretha Juan dan Julius Jimmy Japola sebagai saudara penulis, yang selalu mendukung penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Katolik Darma Cendika.
5. Istri penulis, dr. Erlyn Lyliwati, yang selalu setia menemani dan mendukung penulis dengan penuh cinta kasih.
6. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika; khususnya angkatan 2014 dan program studi khusus ilmu pemerintahan.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan semua pihak dan melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Surabaya, 16 Desember 2017



## DAFTAR ISI


COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAKSI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Teori Keadilan .....	7
2. Teori Kepastian Hukum.....	7
3. Hak Asasi Manusia .....	9
4. Konsep Ketenagakerjaan .....	10
5. Pendidikan Kedokteran.....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Analisis Bahan Hukum .....	19
G. Pertanggungjawaban Sistematis .....	19
BAB II PERSAMAAN HAK ANTARA PESERTA PENDIDIKAN	
DOKTER SPESIALIS DENGAN TENAGA KERJA BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG	
KETENAGAKERJAAN.....	20
A. Hak Asasi Manusia di Bidang Ketenagakerjaan.....	20
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	20
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	20
3. Kovenant Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya .....	21
B. Ketenagakerjaan.....	22
1. Hukum Ketenagakerjaan.....	22
2. Kedudukan hukum ketenagakerjaan .....	24
3. Unsur-unsur perjanjian kerja.....	25
C. Program Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia.....	37
1. Definisi residen .....	37
2. Pendidikan dokter spesialis di Indonesia .....	38
3. Standar pendidikan profesi dokter spesialis.....	42
4. Konsep insentif pada peserta pendidikan dokter spesialis.....	45
5. Pendidikan dokter spesialis di Amerika Serikat dan Kanada.....	46

D. Persamaan Dalam Unsur Perjanjian Kerja Antara Tenaga Kerja Dan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis.....	71
1. Adanya pekerjaan ( <i>arbeid</i> ).....	71
2. Di bawah perintah <i>/gezag ver houding</i> (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi).....	74
3. Adanya upah tertentu/ <i>loon</i> .....	75
4. Dalam waktu ( <i>tijd</i> ) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu).....	76
BAB III PEMENUHAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.....	79
A. Teori Kepastian Hukum.....	79
B. Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.....	83
C. Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012.....	96
D. Peran Undang-Undang Di Indonesia Dalam Memenuhi Tujuan Pembangunan Ekonomi Nasional.....	99
1. Intervensi negara dan hukum pembangunan ekonomi nasional.....	99
2. Aspek pendidikan kedokteran dan aspek ketenagakerjaan sebagai aspek publik dan privat.....	102



3. Peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam memenuhi tujuan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.....	106
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
1. Persamaan hak antara peserta pendidikan dokter spesialis dengan tenaga kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan .....	110
2. Pemenuhan kepastian hukum dalam pasal 31 undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran .....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR BACAAN.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar 2.1

Skema Sifat Hukum Ketenagakerjaan ..... 25

### Gambar 2.2

Syarat Perjanjian Kerja ..... 29

### Gambar 2.3

Skema Program Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia ..... 41

### Gambar 2.4

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Indonesia ..... 73

### Gambar 2.5

Skema Pemberian Upah Terhadap Pekerja ..... 75

### Gambar 3.1

Aspek Publik Dan Privat Dalam Hukum Ekonomi ..... 102

### Gambar 3.2

Skema Aspek Pendidikan Dokter Spesialis Dan Aspek Ketenagakerjaan Di  
Indonesia ..... 105

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 2.1**

Pengaturan Jam Kerja Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Di Amerika Serikat .....	53
---	----

### **Tabel 2.2**

Pengaturan Jam Kerja Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Di Kanada .....	60
--	----

### **Tabel 2.3**

Gaji Aktual Nasional Residen/Fellow Tahun Ini, Perubahan Dolar Dan Perubahan Persen Dari 2014-2015, Tahun Akademik 2016-2017.....	65
---	----

### **Tabel 2.4**

Bagian Responden Berdasarkan Tingkat Cakupan Tunjangan Residen, Oleh Pemilikan, Tahun Akademik 2016-2017.....	67
---	----

### **Tabel 2.5**

Rincian Gaji Residen Di UCSF Fresno.....	69
--	----

### **Tabel 3.1**

Perbedaan Antara Undang-Undang Ketenagekerjaan Dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Mengenai Hak .....	91
---	----

### **Tabel 3.2**

Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Kanada.....	108
---	-----

## ABSTRAKSI

Dalam pendidikan dokter spesialis terdapat tiga aspek utama yaitu pendidikan, pelayanan medis dan penelitian. Dalam proses pendidikan, peserta pendidikan dokter spesialis turut serta secara langsung terlibat dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia, status peserta pendidikan dokter spesialis adalah sebagai mahasiswa, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Kanada, dimana statusnya adalah sebagai mahasiswa sekaligus sebagai tenaga kerja. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti lebih jauh persamaan hak-hak antara tenaga kerja dengan peserta program pendidikan dokter spesialis dan mengetahui apakah hukum di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah dapat memberikan kepastian hukum terhadap peserta pendidikan dokter spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Unsur-unsur perjanjian kerja terdiri dari adanya pekerjaan, di bawah perintah, adanya upah tertentu/*loan*, dan dalam waktu yang ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kerja antara tenaga kerja dan peserta program pendidikan dokter spesialis sehingga peserta program pendidikan dokter spesialis seharusnya juga memperoleh status sebagai tenaga kerja selain mahasiswa. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, Peserta pendidikan dokter spesialis memiliki status sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai mahasiswa, implikasinya peserta pendidikan dokter spesialis di Amerika Serikat dan Kanada secara peraturan perundang-undangan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hak terhadap peserta pendidikan dokter spesialis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pun masih kurang karena hanya mengatur mengenai 3 macam hak, sedangkan pengaturan hak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jauh lebih lengkap. Namun karena status peserta pendidikan dokter spesialis adalah mahasiswa, maka jangkauan perlindungan hukum terhadap hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diaplikasikan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis. Sehingga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pun juga belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis. Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa saran oleh penulis diantaranya adalah perlu adanya revisi dalam status mahasiswa, dan juga perlu adanya perlindungan hukum terhadap peserta pendidikan dokter spesialis untuk mendapatkan kesejahteraan.

**Kata kunci: kepastian hukum, peserta pendidikan dokter spesialis, perlindungan dokter.**